

dan kepatuhan hukum dalam pelaksanaannya. Sehingga dibutuhkan koherensi peraturan perundang-undang dalam bidang kehutanan agar tidak terjadi kekacauan hukum dan masyarakat serta pemerintah daerah dapat memanfaatkan hasil hutan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Kehutanan, Hasil Hutan, dan Pemerintah Daerah

A. LATAR BELAKANG

Tujuan pembangunan Hukum Nasional adalah “Terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan bidang hukum merupakan landasan pembangunan bidang lainnya yang bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*), dan instrumen

pengatur perilaku masyarakat (*social control*).

Keberadaan hukum tidak hanya diperlukan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, tetapi juga melindungi seluruh kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Salah satunya adalah keberadaan hutan demi mendukung kehidupan masyarakat.

Hutan merupakan paru-paru bumi tempat berbagai satwa hidup, pohon-pohon, hasil tambang dan berbagai sumberdaya lainnya yang bisa kita dapatkan dari hutan yang tak ternilai harganya bagi manusia. Hutan juga merupakan sumberdaya alam yang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan manusia, baik manfaat *tangible* yang dirasakan secara langsung, maupun *intangibile* yang

dirasakan secara tidak langsung. Manfaat langsung seperti penyediaan kayu, satwa, dan hasil tambang. Sedangkan manfaat tidak langsung seperti manfaat rekreasi, perlindungan dan pengaturan tata air, pencegahan erosi.¹

Keberadaan hutan, dalam hal ini daya dukung hutan terhadap segala aspek kehidupan manusia, satwa dan tumbuhan sangat ditentukan pada tinggi rendahnya kesadaran manusia akan arti penting hutan di dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Hutan menjadi media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan merupakan suatu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan²

Sebagai negara yang terletak di kawasan tropis, Indonesia memiliki Sumber Daya Alam yang potensial. Selain hasil tambang yang melimpah kita juga terkenal memiliki kawasan hutan yang terluas di dunia, jadi wajar saja kalau hasil hutan merupakan pendapatan negara nonmigas yang terbesar. Oleh karena itu pengelolaan hasil hutan harus benar-benar serius dan terarah agar jumlah pemasukan ke dalam kas negara dapat maksimal.³

Menurut data Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) sebagaimana disampaikan oleh Abetnego Sinaga bahwa Antara tahun 1985-1997, Indonesia secara keseluruhan telah kehilangan lebih dari 20 juta ha tutupan hutan dan Laju deforestasi di Indonesia menjadi

¹ S. Brodjonegoro Reksohadiprodjo, . *Ekonomi Lingkungan*, BPFE Yogyakarta. Yogyakarta, 2000, hal. 20.

² *Ibid*, hal. 22.

³ Alam Setia Zain (1997). *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, Hlm 7

semakin meningkat, di mana pada tahun 1980-an laju deforestasi rata-rata sekitar 1 juta ha pertahun angka tersebut kemudian kemudian meningkat menjadi sekitar 1,7 juta pertahun pada tahun pertama 1990-an. Sejak tahun 1996, laju deforestasi tampaknya meningkat lagi menjadi rata-rata 2-3 juta ha per tahun. Pada 1998 – 2000, tiap tahunnya tidak kurang dari 3,8 juta ha. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya, kerugian Negara 100 Triliun pertahun.⁴

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya ditulis Undang-undang Kehutanan) memang memberikan lampu hijau terhadap usaha

⁴Abetnego Sinaga, *Kerusakan Hutan dan Alih Fungsi untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Potensi Korupsi dalam Konsesi dan Perijinan*, Bahan disampaikan dalam *Focus Group Discussion* :Penggunaan UU Pencucian Uang dalam Penegakan Hukum terhadap Kegiatan LULUCF, Jakarta, 19 September 2012. Kebun sawit seluas 11,5 jt ha di Indonesia dan terdapat rencana perluasan Kebun Sawit 28,9 jt ha. Mayoritas atau kurang lebih 65% perkebunan dikuasai oleh perusahaan perkebunan . Sebagian besar atau sekitar 70% minyak sawit untuk ekspor

pemanfaatan hasil hutan baik kayu maupun non kayu.Pasal 29 Undang-undang Kehutanan menegaskan bahwa izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu dapat diberikan kepada :

- a) Perorangan
- b) Koperasi
- c) Badan Usaha Milik Swasta Indonesia
- d) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah⁵

Pengelolaan hasil hutan haruslah mendapat pengawasan dari pihak yang berwenang.Pasal 60 Undang-undang Kehutanan menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan, serta masyarakat dan atau

⁵ Pustaka Widyatama (1995), *Bunga Rampai Perundangan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Widyatama, Hlm 74

perorangan dapat berperan serta dalam pengawasan tersebut.⁶

Memang sudah seharusnya pengelolaan hasil hutan benar-benar diawasi, bayangkan saja nilai ekspor hasil industri kehutanan sebesar 54 triliun per tahunnya.⁷ Sektor kehutanan memang termasuk sektor ‘*basah*’, oleh karenanya cukup banyak oknum dan para pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengelola dan mengambil hasil hutan secara *illegal*. Salah satu bentuk tindak pidananya adalah pencurian kayu atau yang biasa disebut *Illegal Logging*.

Illegal Logging merupakan tindak pidana akut, yang memiliki dampak begitu luas. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem penanganan yang serius dari semua pihak terkait. Keterbatasan sarana dan

prasarana seringkali menjadi faktor penghambat dalam melakukan pencegahan meluasnya praktek *Illegal Logging*. Luasnya area hutan yang tidak sebanding dengan jumlah aparat tentunya akan berpengaruh, untuk menimalisir hal tersebut sangat dibutuhkan sebuah unit khusus yang bertugas melakukan pengawasan secara langsung terhadap area hutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan pasal 16 telah dirumuskan tentang pejabat yang diberi wewenang kepada kepolisian khusus kehutanan yang biasa disebut Jagawana.⁸

Keberadaan hutan, dalam hal ini daya dukung hutan terhadap segala aspek kehidupan manusia, satwa dan tumbuhan sangat ditentukan pada tinggi rendahnya kesadaran manusia akan arti

⁶*ibid*,h.87

⁷ Bambang Setiono, “Menjerat Cukong Pencuri Kayu”, Koran Tempo, 24 Februari 2005, h.2

⁸ Leden Marpaung (1995), *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Jakarta : Erlangga, Hlm 57

penting hutan di dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Hutan menjadi media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan merupakan suatu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan⁹

Provinsi Sumatera Utara yang terletak diantara perbatasan Provinsi Aceh disebelah timur dengan selat melaka, di sebelah selatan dengan provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat disebelah barat, dengan samudera Hindia. Salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yakni Kabupaten Deli Serdang, memiliki hutan yang masih cukup luas yang berupa hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi.

Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, jumlah kawasan

hutan yakni Hutan suaka di Kabupaten Deli Serdang berjumlah 22.184,87, hutan lindung, 7.465,18, Hutan produksi terbatas, 7.654,28, hutan produksi 41.843,27, dan hutan konservasi 936,08 Ha.

Mengingat pentingnya arti hutan bagi masyarakat, maka peranan dan fungsi hutan tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Pemanfaatan sumberdaya alam hutan apabila dilakukan sesuai dengan fungsi yang terkandung di dalamnya, seperti adanya fungsi lindung, fungsi suaka, fungsi produksi, fungsi wisata dengan dukungan kemampuan pengembangan sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, akan sesuai dengan hasil yang ingin dicapai.

Terdapat potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan, yang sejauh ini masih tergolong dalam kelompok masyarakat paling kurang

⁹*Ibid*, hal. 22.

sejahtera atau masyarakat miskin. Untuk mengelola potensi ini, peran penting berada di tangan pemerintah daerah. Di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, berkat desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan baru untuk mengambil keputusan dan tanggung jawab untuk memberikan layanan-layanan, termasuk menanggulangi kemiskinan.¹⁰

Penelaahan pembahasan hutan dan kesejahteraan masyarakat serta peran pemerintah daerah akan ditelaah dari perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dilihat sejauh mana pemerintah daerah kabupaten deli serdang berperan dalam pengelolaan hasil hutan untuk kepentingan masyarakat daerahnya. Oleh karena itu, berdasarkan hal

¹⁰*Ibid*, hal. 46.

tersebut penelitian ini berjudul **Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Hasil Hutan demi kesejahteraan masyarakat setelah keluarnya UU No. 23 tahun 2014**

B. PERMASALAHAN

Bagaimana peran pemerintah kabupaten dalam pengelolaan hasil hutan (studi pemerintah Kab.deli serdang)?

C. PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Deli serdang Dalam pengelolaan Hasil Hutan

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas desentralisasi. “Pemerintahan daerah kabupaten/ kota mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan

kesejahteraan pegawai”.¹¹ Klasifikasi Urusan Pemerintahan di dalam UU Pemda diatur dalam Pasal 9 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Persoalan kehutanan di dalam UU Pemda tidak menjadi urusan pemerintah daerah yang masuk dalam pelayanan dasar tetapi masuk dalam wajib yang pilihan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 12 yang menyebutkan bahwa:

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Persoalan hutan diatur dalam UU NO.41 tahun 1999 tentang kehutanan, dimana didalam penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa

“Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti

¹¹ Inu Kencana Syafii. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003 Hlm. 129

keberhasilannya. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting adalah agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk menjaga kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman. Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Disamping mempunyai hak memanfaatkan, pemegang izin harus bertanggung jawab atas segala macam gangguan terhadap hutan dan kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya.¹²

Penguasaan Hutan diatur dalam Pasal 4 UU Kehutanan yang menyatakan bahwa:

- (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:
 - a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. menetapkan status wilayah

tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan

- c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
- (3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Didalam UU Kehutanan diatur juga mengenai pelibatan pengawasan daripada pemerintah daerah yakni didalam Pasal 59

Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut.

Pasal 60 menyatakan bahwa

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan.
- (2) Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan.

¹² Penjelasan UU Kehutanan

Pasal 21 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa kegiatan pengelolaan hutan meliputi kegiatan :

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.
2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
3. Rehabilitasi dan reklamasi hutan.
4. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menghilangkan kewenangan pengelolaan hutan tersebut di tingkat Kabupaten Kota. Menurut Undang-undang ini, kewenangan pengelolaan hutan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan hutan meliputi :

1. Penyelenggaraan tata hutan.

2. Penyelenggaraan rencana pengelolaan hutan.
3. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
4. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
5. Penyelenggaraan perlindungan hutan.
6. Penyelenggaraan pengolahan dan penatausahaan hasil hutan.
7. Penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK).

Sedangkan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan hutan adalah :

1. Pelaksanaan tata hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), kecuali pada KPH Konservasi (KPHK).
2. Pelaksanaan rencana pengelolaan KPH, kecuali pada KPHK.

3. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi :
4. Pemanfaatan kawasan hutan.
5. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
6. Pemungutan hasil hutan
7. Pemanfaatan jasa lingkungan, kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/ atau penyerapan karbon.
8. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara.
9. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan Produksi.
10. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu.
11. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun.
12. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.

Berdasarkan uraian kewenangan pengelolaan hutan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa kebijakan strategis saat ini dalam pengelolaan hutan adalah pengembangan KPH. KPH ini didesain untuk memperkuat partisipasi daerah dalam usulan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan. Karena itu, perencanaan kehutanan di tingkat mikro akan lebih banyak dilakukan oleh KPH. Peran Daerah Provinsi dalam hal ini sangat strategis untuk menentukan rencana pengelolaan hutan.

Di bidang perizinan bahwa Perizinan merupakan bagian dari pengelolaan hutan, dimana kewenangan perizinan yang strategis (perubahan bentang alam) masih berada di tangan Pemerintah Pusat, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(KLHK). Sedangkan izin-izin lain yang sifatnya tidak merubah bentang alam menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Perizinan tersebut pada dasarnya masih mengikuti aturan-aturan sebelumnya yang memberikan sebagian besar kewenangan perizinan kepada Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagaimana dijabarkan dalam :

1. PP No. 6 Tahun 2007 Jo PP No. 3 Tahun 2008 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan huta
2. PP No. 10 Tahun 2010 Jo PP No. 60 Tahun 2012 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan.
3. PP No. 24 Tahun 2010 Jo PP No. 105 Tahun 2015 tentang penggunaan kawasan hutan.

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam perizinan kehutanan mencakup dua kategori perizinan, yaitu :

- 1) Kewenangan izin mengeluarkan pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung yang karakternya tidak eksplotatif dan ekstraktif.

Periizinan ini mencakup beberapa kategori izin, yaitu :

- a. izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPK), Obyek perizinan ini meliputi pemanfaatan kawasan untuk budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa dan budidaya hijauan makanan ternak
- b. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Obyeknya adalah pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
- c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK).Obyeknya seperti rotan, madu, getah, buah, jamur, sarang burung wallet dengan syarat batasan waktu, luas dan atau volume tidak melebihi 5 % dari target volume per jenis hasil hutan yang tertera dalam izin.

Izin yang secara signifikan mempengaruhi tutupan hutan yaitu Izin Pemungutan.

IPHHK adalah izin yang diberikan untuk mengambil hasil hutan kayu pada hutan produksi melalui pemanenan, pengangkutan dan pemasaran dengan batasan waktu, luas dan volume tidak melebihi 5 % dari target volume per jenis hasil hutan yang tertera dalam izin.

Ketentuan hukum kehutanan saat ini menyebutkan bahwa IPK yang menjadi kewenangan Provinsi saat ini adalah pada hutan produksi konversi (HPK) dan kawasan hutan dengan izin pinjam pakai. IPK pada wilayah APL (Areal Peruntukan Lainnya), merupakan kewenangan Kabupaten/Kota atau Daerah Provinsi. Jadi tidak terdapat perubahan mendasar terkait dengan perizinan dalam Undang-Undang No.

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Taman Hutan Raya (Tahura) adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami dan bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Tahura dapat dimanfaatkan untuk kegiatan :

- 1) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- 2) Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi,
- 3) Koleksi kekayaan keanekaragaman hayati,

- 4) Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energy air, panas dan angin serta wisata alam,
- 5) Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah,
- 6) Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat, berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi,
- 7) Pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami.
- Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sub-urusan bidang konservasi yang pengelolaannya diserahkan ke Kabupaten/Kota adalah pengelolaan Tahura. Pengelolaan Tahura yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota adalah Tahura yang keseluruhan wilayah kawasan hutannya berada dalam wilayah administratif Kabupaten/Kota. Sedangkan Tahura yang wilayah kawasan hutannya lintas Daerah Kabupaten/Kota, wewenang pengelolaan hutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.
- Penyelenggaraan pengelolaan Tahura dilakukan oleh unit pengelola yang dibentuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengelola tahura dalam bentuk Unit

Pelaksana Teknis (UPT) dari pemerintah daerah setempat. Berdasarkan uraian diatas, maka jelaslah bahwa kewenangan pengelolaan hutan saat ini sebagian besar berada di Pemerintah Pusat. Di tingkat daerah, kewenangan dalam pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan kawasan hutan serta beberapa perizinan non-kayu diserahkan ke Daerah Provinsi. Sedangkan Kabupaten/Kota diberikan porsi kewenangan terbatas dalam mengelola implementasi KPH sebagai penerusan kewenangan daerah Provinsi di tingkat Kabupaten/Kota. Pengelolaan Tahura diserahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota namun dalam skala pemanfaatan yang terbatas sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pengelolaan hutan pada dasarnya

menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial dan lingkungan yang sangat berkait dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus. Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Adanya asas desentralisasi, kewenangan pemerintah pusat semakin berkurang sedangkan kewenangan pemerintah daerah semakin bertambah sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Namun, bentuk kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah merupakan kewenangan yang terbatas karena penyerahan kewenangan

pemerintah pusat kepada daerah merupakan penyerahan kewenangan yang terbatas sesuai dengan asas desentralisasi.

D. KESIMPULAN

Keberadaan UU Pemerintah Daerah yang terbaru saat ini telah mengaburkan beberapa hal penting terhadap kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota salah satunya adalah bidang kehutanan, UU tersebut tidak bersinergi dengan peraturan lainnya terkait dengan kehutanan misalnya terhadap UU Pokok Agraria, UU Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU No. 18 tahun 2013), dan peraturan perundang-undangan lainnya. Terhadap pengelolaan hasil hutan yang di dalam UU Pokok Agraria dan UU No.32 tahun 2009, UU No. 5 tahun 1990 dimana pemerintah daerah dapat memanfaatkan hasil hutan di beberapa kawasan hutan yang

diperbolehkan dengan sistem yang sudah diterapkan oleh peraturan akantetapi dengan keluarnya UU Pemerintah Daerah telah mengaburkan hal tersebut sehingga membuat ketidakjelasan peraturan perundang-undangan terhadap pengelolaan hasil hutan oleh pemerintah daerah. Untuk itu, maka pemerintah harus segera melakukan revisi terhadap UU No. 23 tahun 2014 Jo UU No. 9 tahun 2015 sehingga urusan kehutanan dapat berjalan secara koheran dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan memberikan kepastian hukum terhadap kewenangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Alam Setia Zain. 1997. *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta

Abdulkadir Muhammad, 2006. *Etika*

- Profesi Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung
- Achmad Ali I, 2007. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Abetnego Sinaga, *Kerusakan Hutan dan Alih Fungsi untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Potensi Korupsi dalam Konsesi dan Perijinan*, Bahan disampaikan dalam *Focus Group Discussion* :Penggunaan UU Pencucian Uang dalam Penegakan Hukum terhadap Kegiatan LULUCF, Jakarta, 19 September 2012.
- Barda Nawawi Arief, 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Bambang Setiono, 2005. *"Menjerat Cukong Pencuri Kayu"*, Koran Tempo, 24 Februari
- Inu Kencana Syafii, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2009. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama.
- Leden Marpaung, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Jakarta : Erlangga
- Muladi (ed). 2009. *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- _____ 1995. *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung, Alumni
- Soerjono Soekanto, 1986. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung, Alumni.
- S. Brodjonegoro Reksohadiprodjo, 2000. *Ekonomi Lingkungan*, BPFE Yogyakarta. Yogyakarta
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan